



Penanganan Pelecehan Seksual di KRL Oleh Penumpang KRL Berdasarkan UU No.12 Tahun 2022

Rasji¹, Maria Franciska Limanto², Margaretha Putri Setiadi³

^{1,2,3} Universitas Tarumanegara Jakarta

Abstrak

Received: 19 Agustus 2023
Revised: 20 September 2023
Accepted: 27 September 2023

Penelitian ini membahas tentang penanganan pelecehan seksual di Kereta Rel Listrik atau KRL oleh penumpang KRL berdasarkan UU No. 12 tahun 2022 dengan meneliti cara pemerintah dan PT. KAI dalam menangani kasus pelecehan seksual serta penerapan Hak Asasi Manusia dalam kasus pelecehan seksual dalam KRL yang terjadi di Indonesia. Meskipun KRL adalah salah satu transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat laki-laki maupun perempuan, pelecehan seksual terhadap perempuan masih kerap terjadi di KRL. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan Undang-Undang lain sebagai literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. KAI sudah melakukan upaya pencegahan pelecehan seksual dan sedang memaksimalkan hukum yang berlaku serta memberikan fasilitas tambahan untuk mencegah pelecehan seksual. Selain itu, pelecehan seksual merupakan sebuah pelanggaran HAM. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlindungan hukum yang layak bagi korban serta penindakan yang lebih serius oleh aparat hukum terhadap pelaku serta sanksi tambahan oleh PT. KAI untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam KRL

Kata Kunci : pelecehan seksual, KAI, pelanggaran HAM, perlindungan hukum

(*) Corresponding Author: margaretha.205220034@stu.untar.ac.id

How to Cite: Rasji, R. Limanto, M. F. & Setiadi, M. P. (2023). Penanganan Pelecehan Seksual di KRL Oleh Penumpang KRL Berdasarkan UU No.12 Tahun 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8415820>.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transportasi umum merupakan suatu kendaraan umum yang dipakai oleh ratusan masyarakat Indonesia untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Sebagian masyarakat Indonesia sering menggunakan *Kereta Rel Listrik atau KRL (Commuter Line)* yang menjadi salah satu transportasi populer oleh kalangan masyarakat di wilayah Jakarta. Rata-rata pengguna KRL ini dari kalangan pelajar, mahasiswa, karyawan atau buruh yang menjadikan KRL sarana transportasi sehari-hari, selain harganya yang relatif murah KRL juga mempunyai tempat pemberhentian di sangat dijangkau oleh masyarakat atau penumpang KRL. Kereta juga merupakan sarana transportasi umum yang sangat cepat untuk sampai ditujuan yang menjadikan alasan penumpang KRL rela untuk berdesak-desakan dalam kereta. Tetapi, banyak masyarakat yang menjadikan hal ini kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak mulia seperti melakukan pelecehan seksual pada penumpang-penumpang yang berada di kereta terutama pada kaum wanita yang sering menjadi sasaran empuk untuk dilecehkan. Banyak kaum wanita yang menjadi ancaman untuk melakukan pelecehan seksual yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Biasanya pelecehan seksual terjadi saat ramainya penumpang yang

sedang berdesak-desakan, hal ini menjadi suatu kesempatan untuk laki - laki melakukan aksinya. Karena ramainya penumpang menjadikan banyak penumpang lainnya tidak sadar akan adanya pelecehan seksual yang terjadi didalam kereta. Selain itu juga, pelecehan seksual juga bisa dilakukan dengan orang yang telah kita kenal sebelumnya. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam sepanjang undang-undang ini. Pelecehan seksual pun tidak memandang dari suku, ras, budaya, atau pendidikan anapun, yang memungkinkan sekali pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan juga kapan saja yang menjadikan pelecehan seksual terjadi tanpa mengenal adanya batasan.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *Pasal 1 Ayat 17* yang menjelaskan tentang penanganan korban dari kasus pelecehan seksual dengan memberikan beberapa pelayanan – pelayanan bagi korban yang mengalaminya. Selain itu juga, disebutkan dalam *Pasal 1 Ayat 18* bahwa Korban/Saksi akan diberikan sebuah perlindungan atas hak pemberian bantuan yang dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian *Pasal 2* yang menjelaskan juga, kereta api sebagai alat transportasi nasional yang memiliki asas – asas tersendiri yang diterapkan serta memiliki tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional. Asas – asas yang dimaksud adalah asas manfaat; asas keadilan; asas keseimbangan; asas kepentingan umum; asas keseimbangan; asas kepentingan umum; asas keterpaduan; asas kemandirian; asas transparansi; asas akuntabilitas; dan asas berkelanjutan.

Seperti kasus pelecehan seksual yang telah dialami oleh penumpang *KRL* yang ceritanya menjadi viral di *twitter* (*Okt 2022*), korban mengalami pelecehan seksual selama 2 hari beruntun yang menjadikan ia menceritakan kejadiannya di *twitter*. Ia menceritakan bahwa saat ia menumpang layanan *KRL* tujuan Bekasi-Kampung Bandan, pada hari itu kereta sangat ramai dan berdesak - desakan dan pada kondisi tersebut pelaku berada dibelakang korban yang dengan sengaja menempelkan alat kelaminnya pada pantat korban dan korban menjadi ketakutan dan setelah turun dari *KRL* korban baru menyadari bahwa di roknya terdapat cairan sperma pelaku dan menjadikan korban sangat gemeteran dan ketakutan. Pada hari besoknya, penumpang mengalami pelecehan seksual untuk kedua kalinya, pada saat itu korban memilih untuk berdiri bersandar di tiang besi dekat pintu kereta untuk menghindari terjadinya hal tersebut terulang Kembali, tanpa terduga korban mengalami kejadian itu kembali. Pada saat itu pelaku menyentuh payudara korban dan meremas pantat korban, korban langsung merekam wajah pelaku sebagai bukti. Tetapi, pelaku malah menantang korban untuk memberikan buktinya dan mengancam korban. Melihat dari kasus tersebut, hal tersebut sangat berpengaruh pada mental dan ketakutan pada korban yang menjadikan korban mempunyai trauma yang mendalam atas kejadian yang telah menimpanya dan juga menjadikan korban enggan untuk memproses kejadian tentang pelecehan seksual melewati jalur hukum sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang dalam *Pasal 5 UU*

12/2022 mengatur Tentang Pelecehan Seksual Non Fisik diancam dengan pidana 9 bulan penjara dan denda paling banyak Rp 10 Juta dan dalam **Pasal 6 UU 12/2022**, pelaku dapat pidana hingga 12 tahun penjara dan denda hingga Rp 300 Juta.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan PT. KAI dalam kasus pelecehan seksual yang sering terjadi?
2. Bagaimana penerapan Hak Asasi Manusia dalam kasus pelecehan seksual dalam KRL di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah *Problem Solving*, dimana penelitian ini dilakukan untuk meneliti tentang penanganan pemerintah pada kasus pelecehan seksual yang terjadi pada *KRL (Commuter Line)* dan juga penerapan HAM dalam kasus pelecehan seksual dalam *KRL* di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, karena berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan Undang – Undang lain sebagai literatur. Penelitian normatif ini menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data ini adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan KAI dalam kasus pelecehan seksual di KRL

Tindakan pelecehan seksual merupakan suatu Tindakan yang sangat tercela, tidak manusiawi dan sangat bertentangan dengan ajaran agama serta melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Tindakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat maupun pada korban yang mengalami kejadian tersebut. Sehingga untuk mencegah sekaligus menangani kasus terhadap Tindakan pelecehan seksual di KRL dibutuhkan peran serta dari Lembaga yang berwenang yang dapat dijadikan sebagai tumpuan bagi masyarakat yang keluarganya mengalami kasus tersebut.

Berdasarkan hasil analisis data dan pengamatan data-data atau perundang-undangan yang tertulis yang telah dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan peran pemerintah dan KAI dalam penanganan kasus pelecehan seksual di KRL didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

PT. KAI melakukan suatu kegiatan kampanye Anti Pelecehan dan Kekerasan Seksual yang membahas tentang pencegahan aksi pelecehan seksual di transportasi publik, tindakan - tindakan yang harus dilakukan oleh korban pelecehan seksual, serta berbagai hal yang dilakukan oleh KAI *Commuter* dalam mencegah kejadian pelecehan seksual di KRL maupun di stasiun. Korban tindak pelecehan atau kekerasan seksual harus berani untuk melapor, karena korban akan dilindungi oleh Undang-Undang. Begitu juga dengan masyarakat yang ingin

melaporkan kejadian tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan KAI *Commuter* tersebut bisa menjadi role model untuk transportasi publik lainnya, sehingga di setiap transportasi publik memiliki protokol dalam pencegahan dan penanganan tindak pelecehan seksual. Kereta api merupakan transportasi publik paling aman. KAI *Commuter* harus bisa melakukan pencegahan atas kejadian kekerasan atau pelecehan seksual. Bagi korban yang mengalami kejadian tersebut jangan melakukan laporan dengan posting di sosial media tapi lakukanlah pengaduan melalui media resmi KAI *Commuter* agar tidak terjadi *back fire UU ITE*. Dalam pencegahan tindak pelecehan seksual di transportasi KRL, KAI *Commuter* memiliki sistem *Analytic Recognition (CCTV Analytic)* yaitu sistem cctv yang dapat mengidentifikasi melalui rekam wajah pelaku tindak pelecehan maupun tindak kriminal lainnya yang sudah menjadi data base pada sistem. Korban tindak pelecehan juga bisa mengajukan laporannya ke sosial media resmi KAI *Commuter* dan call center 021-121. KAI *Commuter* siap memberikan dukungan penuh dengan melindungi dan mendampingi korban dalam proses hukumnya. Selain itu juga kampanye dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi melalui poster, pembagian stiker dan mengajak pengguna untuk menandatangani petisi Anti Pelecehan dan Kekerasan Seksual. KAI *Commuter* juga terus berkomitmen dalam menangani kasus tindak pelecehan seksual ini. Diharapkan dengan kampanye ini seluruh pengguna KRL dapat lebih peduli lagi atas pencegahan tindak pelecehan dan berani lapor apabila terdapat kekerasan seksual yang terjadi di transportasi publik, khususnya transportasi KRL. Selain itu juga, KAI menyediakan 2 gerbong khusus untuk Wanita agar meminimalisir terjadinya pelecehan seksual.

Penerapan Hak Asasi Manusia dalam penanganan pelecehan seksual

Seperti apa yang ada dalam Pasal 289 KUHP, konsep kekerasan dalam KUHP diartikan sebagai “menyebabkan seseorang pingsan dan tidak berdaya”. Definisi di atas hanyalah salah satu definisi dari kekerasan fisik. Bentuk-bentuk kekerasan psikis, seperti pelecehan seksual, masih ada, tetapi hal ini tidak secara tegas disebutkan dalam hukum pidana. Pelecehan seksual menyangkut dengan pelanggaran HAM yang dimiliki tiap perseorangan, ada perjanjian internasional untuk melindungi hak asasi perempuan, menyatakan pada 10 Desember 1948 yang berbunyi “Semua orang dilahirkan bebas dan mempunyai hak dan martabat yang sama.” Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hak yang melekat dan mutlak dibutuhkan setiap orang.

Dari pandangan hak asasi manusia, kekerasan bertentangan dengan hak asasi manusia dan mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan harus dicegah. Dalam Deklarasi Wina dan Rencana Aksi 1993 mengelompokkan kekerasan terhadap perempuan dalam Pasal 18 dan 38 sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Namun, penggunaan kewenangan di atas mungkin tidak dapat dihindari, terutama bagi lembaga penegak hukum. Pelecehan seksual itu bukan hanya menjadi masalah bagi individunya namun juga berakar pada nilai nilai sosial. Kekerasan dan pelecehan seksual ini menghambat banyak faktor seperti kesetaraan gender, kebebasan, dan ketidakadilan mengenai peran.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hal ini mengartikan bahwa harus ada penjaminan perlindungan dari setiap masyarakat

di Indonesia untuk melangsungkan hidupnya dan merasa aman. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk saling melindungi yang membuat pelecehan seksual sangat meningkat dimana-mana. Dampak dari hal itu, masyarakat banyak yang memiliki penyakit mental atau psikologis mereka rentan terganggu dan masih banyak dampak yang berakibat lebih fatal jika tidak ditangani secara khusus. Untuk itu, sangat diperlukan untuk meningkatkan rasa persaudaraan antar masyarakat agar hal ini dapat dicegah dan membantu aparat penegak hukum untuk berperan aktif dan bertindak ketika ada yang memiliki indikasi kasus pelecehan seksual. Pentingnya perwujudan dalam sila-sila dari Pancasila sebab sangat banyak sebab dan akibat yang ditimbulkan dari masalah ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan

- a. Dalam penanganan kasus pelecehan seksual didalam *KRL*, PT. KAI sedang memaksimalkan hukum yang berlaku dan memberikan beberapa fasilitas tambahan untuk kenyamanan konsumen yang akan menaiki *KRL* untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di gerbong *KRL*
- b. Pelecehan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena pelecehan seksual dapat merugikan fisik maupun psikis atau moralisasi dalam Martabat Manusia bagi korban yang terkena kasus tersebut. Pelecehan Seksual juga diberatkan dengan sanksi penjara paling lama sembilan tahun sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 289 KUHP.

Saran

- a. Perlindungan hukum yang layak bagi korban dan penegasan hukum bagi pelakunya harus ditindaki secara serius oleh aparat hukum. Keadilan harus dibantu oleh masyarakat kepada korban sehingga lebih tersorot dan diperhatikan oleh semua kalangan masyarakat untuk lebih dihimbau. Dalam pancasila, kedua hal seperti keadilan dan prikemanusiaan adalah suatu hal yang penting dalam perwujudan sila ke-2 dalam Pancasila.
- b. Penanganan kasus dalam *KRL*, PT. KAI sebaiknya memberika sanksi tambahan kepada pelaku pelecehan seksual didalam gerbong kereta dan menambah SPO untuk meningkatkan keamanan dalam *KRL* dan memberikan kenyamanan bagi konsumen yang menggunakan transportasi *KRL* tersebut.

Ucapan terimakasih

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih karunia-Nya, Kami dapat diberi kesehatan dan diberi kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan Jurnal yang berjudul *Penanganan Pelecehan Seksual Di KRL Oleh Penumpang KRL Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022* dengan baik.

Terimakasih Kepada Bapak Dr. Rasji., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang turut membantu dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan Jurnal ini. Jurnal yang berjudul *Penanganan Pelecehan Seksual Di KRL Oleh Penumpang KRL Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022* kami buat untuk menuntaskan Ujian Akhir Semester (UAS) Mata Kuliah Hukum Tata Negara oleh Dosen Pembimbing Dr. Rasji., S.H., M.H. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit untuk menyelesaikan Jurnal ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Jurnal ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu diharapkan untuk kritik dan saran yang membantu dalam membangun dan menyempurnakan Jurnal ini. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Jurnal ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA JURNAL

H. Hanifah. (2021) “PENGALAMAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KRL COMMUTER LINE”.

A. Leonardi (2016) “ANALISIS SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI PADA PENERAPAN AFFIRMATIVE ACTION KRL COMMUTER LINE JABODETABEK”.

Y. PRATAMA (2022) “Strategi pencegahan kejahatan terhadap pelecehan seksual di transportasi umum”. NN. (2019) “Pengaruh iklan layanan masyarakat “data pelecehan seksual di krl” terhadap sikap penumpang”

Fellycia Lauwtania(2021) “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PERKERETAAPIAN TERKAIT DENGAN PELECEHAN SEKSUAL YANG TERJADI DI ATAS KERETA API DIKAJI OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PT. KERETA API INDONESIA)

Fatma Ulfatun Najicha (2023) “Pelecehan Seksual Dalam Konteks Nilai-Nilai Pancasila”

INTERNET

NN. (2022) “Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022”
[Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf \(setkab.go.id\)](#)

Detik.com (2022) “Mata rantai pelecehan seksual di KRL yang sulit diputus”

[Mata Rantai Pelecehan Seksual di KRL yang Sulit Diputus \(detik.com\)](#)

Cnn Indonesia (2022) “Pria onani di KRL, penumpang jurusan Bekasi alami kekerasan seksual”

[Pria Onani di KRL, Penumpang Jurusan Bekasi Alami Kekerasan Seksual \(cnnindonesia.com\)](#)

KAI Commuter (2021) “KAI Commuter Lakukan Kampanye Anti Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Transportasi Publik Bersama YLKI & Komnas Perempuan

[KAI Commuter \(commuterline.id\)](#)

PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 B ayat (2)

Pasal 289 KUHP

Pasal 18 KUHP

Pasal 28 KUHP